

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA APEL PAGI BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA
PENERIMA APEL PAGI BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

Kpt. 1 TAHUN 2026, 5 HLM

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan di bawah ini :
 1. penegakan disiplin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang salah satunya adalah Pelaksanaan apel pagi setiap Hari Senin lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19/SDM.03.5-SD/74/Sek-Prov/1/2021 Tanggal 6 Januari 2021 perihal Penegakan Disiplin Pegawai negeri Sipil;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat ini adalah sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 5. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muna Barat Nomor: 1/PK.01-BA/7413/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Rapat Pleno Penetapan Nama-Nama Penerima Apel Pagi Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

- Daftar penerima apel pagi di lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat untuk periode Januari hingga Juni 2026 berdasarkan lampiran

Bulan	Tanggal (Hari Senin)	Penerima Apel	Jabatan
Januari	5, 12, 19, 26	La Tajudin, Faisyal, Samsul, Akbar Muram Dani	Ketua & Anggota KPU
Februari	2, 9, 23	Ahmad Husain, Halisi, La Tajudin	Anggota, Sekretaris, Ketua
Februari	16	LIBUR	Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
Maret	2, 9, 16, 30	Faisyal, Samsul, Akbar, Ahmad Husain	Anggota KPU
Maret	23	LIBUR	Cuti Bersama Idul Fitri
April	6, 13, 20, 27	Halisi, La Tajudin, Faisyal, Samsul	Sekretaris, Ketua, Anggota
Mei	4, 11, 18, 25	Akbar, Ahmad Husain, Halisi, La Tajudin	Anggota, Sekretaris, Ketua
Juni	8, 15, 22, 29	Faisyal, Samsul, Akbar, Ahmad Husain	Anggota KPU
Juni	1	LIBUR	Hari Lahir Pancasila

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni tanggal 6 Desember 2025 di Laworo
- Lampiran : 1 (satu) berkas